



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Gudiq bin Gudiq, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Wailolong RT 009 Desa Wailolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Samsia M. Marang binti Muhammad Marang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat di Wailolong RT 009 Desa Wailolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb tanggal 5 September 2016, dalam perkara Itsbat Nikah dengan perubahan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 1 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Muhammad yang mewakili ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Marang dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rauf Ledu dan Muhammad Marang dengan mahar Uang Rp. 5.000,-;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 5 orang anak yaitu:
 - 1 Maimuna Ahmad (Perempuan) Umur 21 Tahun
 - 2 Abdul Gani Ahmad (Laki-laki) Umur 19 Tahun
 - 3 Muhammad Hidayat (Laki-Laki) Umur 18 Tahun
 - 4 Safira Ahmad (Perempuan) Umur 8 Tahun
 - 5 Muhammad Al-Amin (Laki-Laki) Umur 5 Tahun
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 2 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri
- b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Ahmad Gudiq bin Gudiq) dengan Pemohon II (Samsia M. Marang binti Muhammad Marang) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan Buku Kutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: Ahmad Muhammad bin Muhammad Marang, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Normal I RT 002 Desa

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 3 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ahmad Gudiq bin Gudiq dan Pemohon II bernama Samsia M. Marang binti Muhammad Marang, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi menyatakan ikut hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung saksi yang juga ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Marang yang mewakilkan kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena pada saat itu Muhammad Marang sedang sakit;
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi pernikahan yaitu Muhammad Marang (ayah kandung Pemohon II) dan Rauf Ledu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5000,- dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 4 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama Maimuna Ahmad (perempuan) umur 21 tahun, Abdul Gani Ahmad (laki-laki) umur 19 tahun, Muhammad Hidayat (laki-laki) umur 18 tahun, Safira Ahmad (perempuan) umur 8 tahun, dan Muhammad al-Amin (laki-laki) umur 5 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya;

Saksi Kedua: Rauf Ledu bin Ledu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Leuwohung RT 001 RW 001 Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ahmad Gudiq bin Gudiq dan Pemohon II bernama Samsia M. Marang binti Muhammad Marang, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi menyatakan ikut hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai tamu undangan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Marang yang mewakilkan kepada Kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Muhammad untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi pernikahan adalah Muhammad Marang (ayah kandung Pemohon II) dan Rauf Ledu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5000,- dibayar tunai;

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 5 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama Maimuna Ahmad (perempuan) umur 21 tahun, Abdul Gani Ahmad (laki-laki) umur 19 tahun, Muhammad Hidayat (laki-laki) umur 18 tahun, Safira Ahmad (perempuan) umur 8 tahun, dan Muhammad al-Amin (laki-laki) umur 5 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 6 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 20 September 2016, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama Ahmad Muhammad bin Muhammad Marang dan saksi II bernama Rauf Ledu bin Ledu;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 7 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon angka 1 dan 2. Hal tersebut diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi masing-masing bertindak sebagai yang menikahkan dan juga salah satu saksi akad nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi atas pengetahuannya sendiri di depan sidang mengenai dalil para Pemohon pada angka 3, 4, dan 5 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 6 dan angka 7, sehingga di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat islam pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Muhammad Marang yang untuk akadnya telah mewakilkan kepada Kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Muhammad dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Marang dan Rauf Ledu, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5000,- di bayar tunai.;

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 8 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai dikaruniai 5 orang anak bernama Maimuna Ahmad (perempuan) umur 21 tahun, Abdul Gani Ahmad (laki-laki) umur 19 tahun, Muhammad Hidayat (laki-laki) umur 18 tahun, Safira Ahmad (perempuan) umur 8 tahun, dan Muhammad al-Amin (laki-laki) umur 5 tahun.;
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah tersebut untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu";

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهد ين عد ول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki-laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (*I'alah al-thalibin juz IV halaman 254*);

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 9 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb, tertanggal 7 September 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 10 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Gudiq bin Gudiq**) dengan Pemohon II (**Samsia M. Marang binti Muhammad Marang**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1995 di Desa Normal Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1438 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali., S.H., M.H sebagai ketua majelis, dengan didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Hambali., S.H., M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.S.I

Hakim Anggota II

Ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd

Zainal Abidin, S.H

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 11 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 0,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.206.000,-**
(dua ratus enam ribu rupiah)

Salinan ini telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Salinan Penetapan Perkara 0098/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 12 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)